



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 577/B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN DAN PENGIRIMAN KONTINGEN LAMPUNG PADA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) TINGKAT NASIONAL KE- X TAHUN 2012 DI KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan persiapan dan pengiriman kontingen Lampung pada Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) yang akan diselenggarakan pada awal bulan Juli 2012 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dipersiapkan dengan baik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Persiapan dan Pengiriman Kontingen Pesparawi Lampung pada Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional ke-X Tahun 2012 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Menperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/302/B.IX/HK/2008 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Lampung;
2. Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :MA/63/2011 Tentang Dukungan atas penyelenggaraan Pesparawi Tahun 2012;
3. Surat Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Masyarakat Kristen Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/136/2010 tentang Penetapan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tuan Rumah Tempat Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional X Tahun 2012;

4. Hasil pertemuan Pengurus Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Lampung tanggal 03 Juni 2011 di Gereja Kristen Indonesia Telukbetung Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN DAN PENGIRIMAN KONTINGEN LAMPUNG PADA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) TINGKAT NASIONAL KE-X TAHUN 2012 DI KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- KESATU : Membentuk Panitia Persiapan dan Pengiriman Kontingen Pesparawi Lampung pada Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok mempersiapkan, mengirim dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengiriman Kontingen Lampung untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- 1 Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
- 2 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3 Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
- 4 Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
- 5 Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7 Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
- 8 Ketua PGIW, PGLII, GGBI, GMAHK Provinsi Lampung;
- 9 Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/577/B.VI/HK/2011

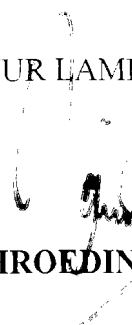
TANGGAL : 19 - 9 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERSIAPAN
DAN PENGIRIMAN KONTINGEN PESPARAWI LAMPUNG
PADA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI)
TINGKAT NASIONAL KE-X TAHUN 2012 DI KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- II. Penasehat : 1. Pembimbing Masyarakat Kristen (PEMBIMAS) Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Lampung.
3. Ketua Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia Lampung.
4. Ketua Persekutuan Gereja dan Literatur Injil Indonesia Lampung.
5. Ketua Gabungan Gereja Baptis Indonesia Lampung.
6. Ketua Majelis Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Lampung.
7. Hartarto Lojaya.
8. Drs. Yoseph Seru, MH.
- III. Penanggungjawab : Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi
Lampung.
- IV. Ketua Umum : Ir. Pola Pardede M. Eng.
Ketua I : Drs. H.M Siregar SH, MH.
Ketua II : Junjungan Sitinjak
Sekertaris Umum : Pdt Denny E.K. Sambuaga. S.Th.
Sekertaris I : Sumihar Nababan.
Sekretaris II : Drs.Herbert G.M. Sirait, MM.
Bendahara Umum : Marlin Sihombing.
Bendahara I : Rivonewati Runtukahu.
- V. Bidang-Bidang :
1. Pelatihan. dan Persiapan Peserta :
- Koordinator : Lendy Kaeng.
Anggota : 1. Agoes Soesiyono.
2. Kristianto Asto Nugroho.
3. Santoso Asung Sungkawa.
4. Eduard Stenli Sapusepa.
5. Pieter Salmon Gultom.
6. Andriyan Dwi Prawesthi.
7. Riltung Situngkir.

2. Bidang Pendanaan :
Koordinator : Dra. Sri Lestari.
Anggota : 1. Pdt Edy Wagania, STh.
2. Drs.Fajarman Loy.
3. Yongky Sumampow.
4. Drs Roland Sitompul, MM.
5. Tonni O.L. Tobing, SE, M.SP.
6. Dr Marudut Sitompul.
7. Sofian Sitepu SH,MH.
8. Dr. P.U. Saragih Sp.Pd.
3. Tatarias Dan Kostum :
Koordinator : Tuti Handayani, S.Pd.
Anggota : Vivi Wideasari.
4. Konsumsi :
Koordinator : Komsia Nainggolan.
Anggota : Pertauli Pasaribu.
5. Humas/Dokumentasi :
Koordinator : Adventus Zendrato.S.Pd, M.Div.
Anggota : 1. Togar Simanjuntak.
2. Aristarkus, S.Pd.
3. Sabam Sinaga, SH.
6. Kesehatan :
Koordinator : Dr. Rini Lestari.
Anggota : Drg. Rosmaulina Girsang.
7. Kerohanian/Psikolog :
Koordinator : Pdt.Denny Hutabarat, M.Div.
Anggota : 1. Pdt. Cindy Van Munster, S.Th. MA.
2. Dra. Ina Br. Sitompul.
3. Dra. Dewi Andoko.

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN, ZP.